

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM
PENGUPAHAN “PAGAE” DI DESA OGOTUA KECAMATAN DAMPAL
UTARA KABUPATEN TOLI-TOLI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

RISTA ANGREANI

NIM: 14.3.07.0023

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “*Pagaa*” di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli” ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya basal demi hukum.

Palu ,13 Desember 2018 M

6 Rabiul Awal 1440 H

Penulis



Rista Angreani

NIM: 14.3.07.0023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “PAGAE” Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli** Oleh Rista Angreani Nim 14.3.07.0023 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di ajukan. -

Palu, 13 Agustus 2018 M
1 Agustus 1439 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.HI
NIP. 19621011 1994031001

Pembimbing II



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP.196901242003122002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**





Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 1999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rista Angreani NIM. 14.3.07.0023 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan "Paga" di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli. yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 Desember 2018 M
6 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii M.H	
Munaqisy II	Fadliah Mubakkirah S.H.I.,M.H.I	
Pembimbing I	Drs.Saprudin , M.HI	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امورالدنياوالدين. أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabat yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan suri tauladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “*Pagae*” Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis Arifin Bahamang dan Halida yang telah memberikan kasih dan sayang begitu tulus, membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi saat ini, senantiasa memberikan harapan dan doanya serta dukungan yang menjadi motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan serta ketulusan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf, S. Pettalongi, M.Pd. Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin M,Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akdemik & Pengembangan lembaga, Dr.H. Kamaruddin M,Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administarsi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Drs. H Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I., Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
5. Bapak Drs. Sapruddin. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan juga selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranya untuk membimbing, memberikan masukan dan motovasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ermawati. S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam Bidang Akademik.
7. Ibu Dra. Murniati Ruslan M. Pd. I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan juga selaku pembimbing II yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, mendorong dan mengarahkan, serta memberi semangat dan yang tak bosan-bosanya memberikan saran serta motivasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Abu Bakri S. Sos. MM, dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memberikan bantuan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penyusun buat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak/Ibu dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih telah mendarma butikan ilmunya kepada penyusun selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian Akmah beserta seluruh staf yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.
10. Bapak Baedawi DG Parebba selaku Kepala Desa Ogotua dan semua jajaranya yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan data wawancara dan member waktu luang motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada seluruh narasumber *pagae* Desa Ogotua yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai oleh penulis mengucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada saudaraku Andri Setiawan dan Asrul Arifin yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan member semangat tanpa lelah kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
13. Sahabat teman kerabat terbaik penulis, Novita, Hartina Dahlan, Sarah, Yustari, Sukron Mak'mun, Lalu Siswandi, Abd Salim yang selalu menghibur, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
15. Sahabat-sahabat seangkatan SMA Negeri 1 Dampal Utara, Fitriani Aligus, Hikma Dewi, Dewi Arista, Megawati, Nur'anita dan teman-teman jurusan IPA I yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, semangat, dan segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Ibunda Dra. Hj Ida Sikopa A.R dan teman-teman kos Marjun Habi Riski Kartika, Citra Yulia Ningsi, Makmur Yurid, Ahmad Saffandi, Ari Saputa, Ansar S lationo yang telah banyak membantu dan memberikan motifasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini memberi mamfaat yang sebesar-besarnya, bagi para pembaca umunya. Amiin.

Palu, 13 Desember 2018
6 Rabiul Awal 1440 H

Penulis



RISTA ANGREANI
NIM: 14.3.07.0023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTSKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Upah	10
C. Penentuan dan Pembayaran Upah	14
D. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah	17
E. Rukun dan Syarat Ijarah	24
F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Ogotua.....	37
2. Kondisi Desa Ogotua.....	38

3. Keadaan Gografis Desa Ogotua.....	39
4. Keadaan Demografi.....	40
5. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya	43
B. Sistem Pelaksanaan Pengupahan <i>Pagae</i> di Desa Ogotua.....	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Pengupahan <u><i>Pagae</i></u>	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....
2. Table 2 Jumlah mesjid
3. Table 3 Jumlah Sarana Olahraga.....
4. Table 4 Jumlah sarana Kesehatan
5. Table 5 Jumlah Sarana Pendidkan
6. Table 6 Jumlah Mata Pencaharian

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Desa Ogotua

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Lembaran Pengajuan Skripsi
4. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Dokumentasi
7. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
8. Biodata penulis

ABSTRAK

Nama : Rista Angreani
Nim : 14.3.07.0023
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli**

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli”. Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan, yaitu:(1)Bagaimana system pelaksanaan pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli?(2)Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data, dan penafsiran data dimana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan dokumen dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengupahan yang dilakukan di desa Ogotua adalah dengan cara bagi hasil yaitu dengan system pembagiannya dibagi 2 antara juragan kapal dan juga para pekerja, Juga disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan, setiap *pagae* mendapatkan upah yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Pemberian upah yang disesuaikan dengan pekerjaan dan resiko pekerjaan, dan tanggung jawab serta di samaratakan pada semua *pagae* merupakan upaya juragan kapal dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. Praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Ogotua dengan alasan bahwa upah *pagae* yang diberikan telah sesuai dan seimbang.

Jika dilihat dari konsep upah menurut hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah,dan juga dilihat dari adat kebiasaan masyarakat setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur umatnya dalam setiap prilakunya, mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan khalayak banyak yang semuanya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-sia terdapat alasan mulia yang mendasari yakni untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah Swt. Dalam proses beribadah untuk mencapai ridho Allah Swt maka manusia harus bekerja dan hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharapkan imbalan berupa uang. Apabila suatu masyarakat tidak mau bekerja maka keras maka masyarakat tersebut tidak akan berhasil, tidak akan mengalami kemajuan dan mereka tidak akan mampu hidup selayaknya sesuai dengan kebutuhan zamanya.

Upah adalah harga dari tenaga kerja, harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun sebuah perusahaan. Pemberi upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaan. pekerja harus menerima upah secara adil dan layak. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua pihak diharapkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri.¹

¹Dewan Pengurus Nasional FORDEBI&ADESY: *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Bisnis Islam/FORDEBI &ADESY* (Ed.1-cet.1 Jakarta:Rajawali pers) h 240

Dalam kajian ilmu fiqh upah disebut dengan *ujrah* dengan aturan yang dituntut sedemikian rupa agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga dalam praktek menjadi adil bagi keduanya baik antara *mu'jir* maupun *musta'jir* agar tercipta suatu kesejahteraan dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang berarti pengganti dan sedangkan menurut syara *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan kompensasi. Dalam *ijarah* disyariatkan harus melakukan *ijab* dan *qabul*. Ijarah menjadi sah apabila kedua belah pihak melakukannya dengan kerelaan.²

Sedangkan menurut *Taqyun An- Nabhni* ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *Ajir* (tenaga kerja), maka yang dimamfaatkan adalah tenaganya. sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, batas waktunya, besar gaji atau upah, serta tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan kepada *ajir*, karena transaksi ijarah yang tidak jelas hukumnya *fasak* (rusak) dan waktu yang harus ditetapkan seperi harian, mingguan dan bulanan serta tahunan. Desa Ogotua kecamatan Dampal utara Kabupaten Toli-toli yang merupakan salah satu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Nelayan dan ini merupakan usaha yang dilakukan turun temurun dan terjadi sampai saat ini. Hasil upah kerja didesa Ogotua yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang berlangsung lewat lisan tanpa ada dasar hukum yang mengikat. Begitu juga mengenai pembagian upah yang ditentukan oleh juragan tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara *Pagae* dan juga

²Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011)h. 114

juragan. Ada beberapa kemungkinan yang biasa terjadi seperti, nelayan atau yang disebut juga dengan *pagae* tidak bekerja dalam waktu yang lama karena suatu hal maka pihak juragan mencari pengganti lain karena *pagae* tersebut sudah tidak bekerja dengan baik, hal ini kemungkinan terjadi sehingga konsekuensi ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penghasilan dan upah yang didapat terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup para *pagae*, yang biasa dalam bekerja menangkap ikan ada yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak dapat bekerja sama sekali terutama pada musim penghujan, akibatnya banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak yang besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan. Penyusun memilih Desa Ogotua karena cukup banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai *pagae* atau nelayan dan juga mengenai sistem pengupahan *pagae* ditentukan oleh masing-masing juragan, sebab pihak juragan mempunyai pembagian upah yang berbeda-beda.

Para *pagae* disamping mendapatkan ikan segar sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi yang didapat dari hasil tangkapan juga mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Untuk menghitung besarnya upah yang diberikan pihak, pihak juragan kepada *pagae* menggunakan sistem setelah selesai menangkap ikan dan terjual maka para *pagae* akan mendapat sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat.

Maka hal menarik yang mendorong penyusun yaitu sistem pembagian upah *pagae* tersebut ternyata berbeda-beda, hal ini dilakukan juragan karena menyesuaikan dengan peraturan adat masyarakat didesa ogotua yang biasa dilakukan para juragan lain kepada para pekerjanya.

Dari uraian latar belakang diatas maka penyusun bermaksud melakukan penelitian tentang bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kec Dampal Utara Kab Toli-toli dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana System Pelaksanaan Pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Sistem Pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan mamfaat adapun tujuan dan mamfaat penelitian dalam kajian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui system pelaksanaan pengupahan yang berlaku terhadap *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara KabupatenToli-toli.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hokum ekonomi syariah pada system pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat ilmiah yakni ingin menambah khasanah penegetahuan di bidang system upah dengan mengembangkan wawasan dan teori-teori yang bersumber dari penelitian dan beberapa buku dan sumber lainnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian tentang system pengupahan *pagae* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat praktis di harapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai system pelaksanaan pengupahan *pagae* menurut hukum ekonomi syariah.

D. Penegasan Istilah

Demi menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka peneliti merasa penting untuk memberi penegasan istilah dengan tujuan memberikan gambaran umum terhadap lingkup pembahasan.

a. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau pandangan (pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari).³

b. Hukum Ekonomi syariah

Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus di jalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah system ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai atau moral islamiyah.

Jadi, jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan system ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiyah yang tercantum dalam Al-qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama.⁴ Adapun perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan

³Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(cet. Jakarta:Balai Pustaka 2005)

⁴Boneven Blog, *pengeertian mendalam mengenai hukum ekonomi syariah serta prinsip yang terkandung di dalamnya*. <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.htm>.diakses tanggal 09 agustus 2018

menurut prinsip syariah yaitu, jual beli, ariyah dan syirkah dan lain-lain.yang dimaksud hukum ekonomi dalam penelitian ini adalah ijarah dalam islam.

c. Sistem

Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵

d. Pengupahan

Yaitu proses ,cara, perbuatan memberi upah⁶

e. *Pagae*

Dalam istilah masyarakat mandar kata *pagae* menjelaskan tentang penyebutan pekerjaan seorang nelayan yang menangkap ikan menggunakan pukot cincin yang mana proses penarikan ikanya lebih dominan menggunakan tenaga mesin.⁷

Pukat cincin atau yang disebut juga dengan *purse seine* adalah pukat yang sisi bawahnya dilengkapi dengan sejenis tali kolor yang dapat ditarik untuk merapatkan sisi bawah jaring sehingga membentuk semacam mangkuk yang melingkari ikan –ikan yang akan ditangkap.⁸

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan:

Bab I Berisikan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan menyetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi

⁵Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, KBBI (Cet 4, Jakarta:PT Gramedia pustaka utama 2008)

⁶ - Ibid

⁷Mustakim, Pemilik kapal, “wawancara” (Rumah Kediaman 24 April 2018)

⁸Pukat –Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pukat> (Selasa 17 juli 2018)

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Berisikan tinjauan pustaka yang meliputi bahasan mengenai penelitian terdahulu, pengertian efektivitas dan hukuman edukatif, syarat-syarat hukuman edukatif, kedisiplinan.

Bab III Berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta triangulasi.

Bab IV Penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, Bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada system pengupahan *pagae* didesa ogotua kecamatan dampal utara kabupaten toli-toli?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang sistem pengupahan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nasra (2012) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Pengupahan Pada Buruh Kelapa Sawit di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali*”. Hasil penelitiannya bahwa dalam system pengupahannya telah ditetapkan oleh pemilik perkebunan yang sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional). Tetapi dalam tinjauan hukum islam yang ada dalam perkebunan kelapa sawit belum sesuai dengan hukum islam, karena keterlambatan pemberian upah pada buruh merupakan perbuatan zalim dan tidak memenuhi salah satu syarat pengupahan yaitu adil.¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Riani (2012) yang berjudul “*System Upah Buruh Panen Kakao di Desa Matolele Kecamatan Parigi Mautong Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Hasil penelitiannya yang diperoleh dari ini bahwa pada kerjasama yang terjadi pada masyarakat desa Matolele kecamatan parigi mautong system pengupahannya buruh panen kakao baik dari segi wacana ke perjanjian (akad) dari system pengupahannya dari prinsip kerelaan yang menjadi prinsip penentu dalam hal beruamalah. Dari prinsip ini dapat menghindari dari tindakan mendzolimi salah satu pihak yang berakad dan menimbulkan rasa keadilan diantara semua

¹Nasra, *Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Pengupahan Pada Buruh Kelapa Sawit di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.* (Skripsi Sarjana jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,).

pihak. Sistem upah buruh panen kakao didesa matolele dapat, dengan pertimbangan system upah tersebut sah menurut ekonomi islam karena objek dan subjeknya telah sesuai dalam system pengupahan ada unsur tolong menolong.²

3. Skripsi yang ditulis oleh Jul Farhan Kadonte (2013) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Pohon Cengkeh.*” Hasil penelitiannya bahwa dalam system pengupahan bahwa kerjasama yang terjadi pada masyarakat desa Lado Kec sidoan Kab Mautong. Adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan buruh panjat dalam proses memanen buah cengkeh. Sebelum melakukan pekerjaannya, buruh panjat dan pemilik kebun bersama-sama melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja dengan menetapkan upah yang harus disebutkan dan diterima oleh seorang buruh setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaannya. Sistem upah harian yang sesuai kesepakatan dengan upah 5000/kg sesuai dengan hasil buah yang mereka dapatkan perhari. Upah buruh tersebut apabila dikaitkan dengan UMP Sulawesi Tengah 2107 sangat mencukupi bagi seorang buruh sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja. Begitupun menurut system hukum ekonomi Islam desa Lado Kec Sidoan Kab Mautong sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad, dan upah yang diberikan pekerja. Kesimpulan yang diperoleh disarankan agar perjanjian kerja sebaiknya kesepakatan upah lebih diperhatikan terutama dalam hal waktu pembayaran agar supaya tidak terjadi salah paham antara pemilik kebun dan buruhnya .³

²Riani, *System Upah Buruh Panen Kakao di Desa Matolele Kecamatan Parigi Mautong Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,*” (Skripsi Sarjana jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,).

³Jul Farhan Kadonte yang berjudul“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Pohon Cengkeh.*” (Skripsi Sarjana jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka terdapat perbedaan perbedaan dan persamaan. Persamanya adalah penelitian ini juga membahas tentang system pengupahan dalam pandangan hukum ekonomi, dan perbedaanya terletak pada permasalahan yang diamati dari lokasi yang berbeda. Permasalahan dalam peneltian ini yaitu system pengupahan *Pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Upah

1. Pengertian Upah

Upah ialah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia upah ialah upah yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk berusia kerja yang siap dan sanggup melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasa juga ditetapkan berdasarkan harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang dilakukan. Upah pada umumnya dibayar berdsarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh pekerja.

Menurut undang-undang tentang tenaga kerja No 13 tahun 2003, BAB I, pasal 1⁵

a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

⁴Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008)

⁵Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh (cet.3, Jakarta : PT Visi media 2008)h.3

b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

d. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut PP No 78 tahun 2015⁶ tentang upah, Ketentuan umum pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

b. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

c. Pengusaha adalah:

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri.

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

⁶ Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

d. Perusahaan adalah :

1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2) Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mepekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

e. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

f. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

g. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau bebera papengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

h. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

i. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

j. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dari beberapa peraturan (ketentuan hak dan kewajiban) tersebut di atas bisa kita lihat poin yang paling urgen adalah masalah upah. Jadi antara buruh dan pengusaha ada hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang harus diselesaikan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan ini merupakan sesuatu yang fatal. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Dalam BAB II, Pasal 3 yaitu:

- 1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh.
- 2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Upah minimum, Menegaskan bahwa upah minimum sebagaimana yang dimaksud hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan .
 - b) Upah kerja lembur, Dalam pasal 3 ayat 2 huruf b yaitu wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja istirahat

mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada buruh atau pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

c) Upah tidak masuk kerja atau berhalangan seperti Upah pekerja yang tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan berhalangan seperti melakukan kegiatan diluar pekerjaannya. Atau melakukan kegiatan istirahat kerjanya. Meliputi buruh sakit, atau buruh perempuan yang mengalami hari pertama haid sehingga tidak melakukan pekerjaan.

d) Bentuk dan cara pembayaran upah, Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah tanpa tunjangan upah pokok dan tunjangan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

e) Denda dan potongan upah, Pengusaha atau pekerja yang melanggar perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaian dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan ketentuan perjanjian kerja bersama.

C. Penentuan dan Pembayaran Upah

Dalam hal menetapkan kebijakan upah perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro seirama dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya. Dalam penetapan upah minimum masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat dan jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah atau daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan

wilayah Provinsi dan kabupaten kota. Adapaun Upah Minimum Provinsi Sulawesi tengah (UMP) tahun 2018 yaitu 1.965.232. Sedang untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu sebesar 2.235.900.⁷ Penentuan tingkat upah paling penting bagi pekerja karena upah merupakan seringkali satu-satunya biaya perusahaan terbesar. Biaya upah termasuk dalam perhitungan biaya produksi barang .

Hal ini juga penting bagi karyawan karena upah digunakan untuk memenuhi hidupnya dengan menentukan status dalam masyarakat.

Faktor Penting Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja

a. Untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan – jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

b. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

c. Kemampuan Untuk Membayar

Pemberian upah adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas Kerja

⁷ <http://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimu/ump-umk-sulteng> diakses pada tanggal 11 september 2018

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya Hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.

Pelaksanaan penetapan upah minimum dalam peraturan pemerintah No 7 Tahun 2013 pasal 15 dan pasal 17 tentang:

Dalam pasal 15 tentang:

- a. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan .
- b. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari tahun

Dalam pasal 17 tentang :

- a. Bagi pekerja/buruh dengan system kerja borongan atau system harian lepas yang dilaksanakan 1 bulan dan paling lama 12 bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan diperusahaan yang bersangkutan.
- b. Upah pekerja/buruh harian lepas,ditetapkan secara bulanan dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan sehari

- 1) Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari dalam seminggu upah bulanan dibagi 25.
- 2) Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 5 hari dalam seminggu upah bulanan dibagi 21 .⁸

Dari adanya faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap upah tersebut, maka perusahaan dalam menentukan upah perlu memperhatikannya. Faktor–faktor tersebut sangat mendorong pemerintah untuk menentukan kebijaksanaan upah minimum, yaitu jumlah terendah upah yang akan dibayarkan kepada karyawan. Tujuan yang paling penting dari setiap sistem kompensasi atau pembayaran adalah “keadilan.”

D. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Sebelumnya akan dijelaskan pengertian upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah*. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*,⁹ berpendapat bahwa *ijrah* adalah upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah), sedangkan Kamaluddin A.Marzuki¹⁰ sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia antara sewa dan upah dan juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda seperti seorang mahasiswa

⁸ Peraturan pemerintah No 7 Tahun 2013

⁹ Idris Ahmad *fiqhi syafi'i yah* (Jakarta: Karya Indah 1986), Cet ke-1, h 139

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. di terjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari “*Fiqh Sunnah*”. (Jakarta Pusat: Yayasan Syiar Islam Indonesia), cet ke 1 jilid 13 h 7

menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab *upah* dan *sewa* disebut *Ijarah*.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh'* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah .¹¹ Di Indonesia kata *ijarah* lebih dikenal dengan istilah upah, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan upah ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹²

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad *Al-Ijarah*. Al-Qur'an, As-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan seperti apa yang dikerjakannya, baik dalam aturan ibadah maupun muamalat. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan perintah memberikan upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak dijelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termaksud dalam bidang muamalat yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹³

Upah harus sesuai diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet 10, Jakarta: Rajawali 2016) h 113

¹² Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (cet 6, Jakarta : Balai Pustaka 1988) h 994

¹³ Rahmat Syafe' *Ilmu Ushul Fiqhi*, cet, ke 1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999)

dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam penetapan upah penerapan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga menurut Imam Mazhab dalam penetapan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat . Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan .hal ini dilakukan agar tercipta nilai keadilan bagi kedua belah pihak.¹⁴

Dalam literatur *ilmu ushul fiqh* adapun yang disebut *urf* adalah sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* menurut para istilah ahli syara tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan, maka *urf* yang bersifat perbuatan adalah saling pengertian manusia dalam jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada sighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan).

Perbedaan *urf* dan *adat* yang dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. jadi kata *adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *adat* yang baik dan ada *adat* yang buruk. sedangkan kata *urf* digunakan dengan memandang

¹⁴ Ibid

pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi yang baik.¹⁵

Secara umum *urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf shahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka membagi mas kawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi mereka bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya sebagai hadiah, bukan dari bagian maskawin. Sedangkan *urf fasid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁶

Prinsip *ijarah* lebih kepada prinsip tolong-menolong dan saling memberikan mamfaat kepada sesama yang saling membutuhkan .karena manusia adalah mahluk sosial yang tidak akan lepas dari ketergantungan pada pihak lain.Untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa saling tolong menolong.

Ijarah dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum dasarnya menurut jumhur ulama adalah mubah

¹⁵ Amir Syarifuddin ,*ushul fiqh 2* (cet.5 Jakarta : Kencana 2009)h 388

¹⁶ Abdurrahman, *Asmun Qaidah-qaidah Fiqihyah* (Qawaid Fiqihyah) hlm 71

atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadist-hadist Nabi.

Dasar hukum *ijarah* atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Al-ijma.

- a. Dalam surah Al Qashas (28) : 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata. “wahai bapakku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁷

- b. Dalam surah Taubah (9) ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ط وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

Dan katakanlah: “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.(Q.S Taubah : 105)¹⁸

- c. Dasar hukum *ijarah* Hadist

¹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Qashas Ayat 26, *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Trasliterasi Arab-Latin*, Dapertemen Agama RI, Surabaya: Fajar Mulya 2002, h 706

¹⁸ Al-Qur'an Surah Al-Qashas Ayat 26, *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Trasliterasi Arab-Latin*, Dapertemen Agama RI, Surabaya: Fajar Mulya 2002, h 353

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Ijarah²³

Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah.

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Pernyataan ijab dan qabul
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (pemilik asset, LKS), dan penyewa(pihak yang mengambil mamfaat dari penggunaan asset nasabah)
- c. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan mamfaat dari penggunaan aset.
- d. Mamfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus di jamin, karena ia rukun yang harus di penuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendri.
- e. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinytakan oleh penyewa.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (mamfaat lain dari jenis yang sama dengan obyek kontrak).
- i. Kelenturan (*flexibilit*)dalam menetunkan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

E. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. tanpa rukun akad tidaklah sah.layaknya sebuah transaksi ijarah dan dapat dikatakn sah apabila memenuhi rukun dan syarat .menurut Hanafiah rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang

menyewa dan menyewakan.²⁴ sedang menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:²⁵

a. Aqid yaitu mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah adalah untuk yang melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Jadi jika seseorang akan melakukan akad sewa menyewa maka harus ada mu'jir dan musta'jir.

b. *Siqhat* pada akad merupakan hal yang sangat penting. karena siqhat lah terjadinya ijarah. karena siqhat merupakan persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam dua bulan dengan upah perharinya Rp 25.000, dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan bangunan? kemudian buruh menjawab “ya”,saya bersedia .

c. Upah atau imbalan, upah atau juga bisa disebut imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Upah atau imbalan harus jelas sesuai dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d. Objek transaksi dan mamfaat Pekerjaan dan barang yang dijadikan objek kerja harus memiliki mamfaat yang jelas seperti mengerjakan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya mamfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas

²⁴ Wahbah Al-Zuhaily, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Waadillatuhu* Jilid 5, Jakarta : Gema Insani 1989) h 731.

²⁵ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarata : Raja Grafindo persada 2002)h 117-118.

agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.²⁶

2. Syarat Ijarah

a. Yang terkait dengan dua orang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baliq dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum baliq atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya penegasanya perlu persetujuan walinya.

b. Kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaan melakukan akad ijarah, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah.

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila mamfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan mamfaat itu dapat dilakukan dengan menejelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

d. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu dalam melakukan akad ijarah semua yang berkaitan dengan kesempurnaanya akad maka hal tersebut harus jelas. Maksudnya apa yang diperjanjikan para pihak harus terang dan jelas tentang apa yang menjadi

²⁶ Ibid

isi perjanjian (akad), sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan dikemudian hari.²⁷

Ijarah terbagi 2 yaitu, ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah

1. Hukum sewa menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar dan lain-lain tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemamfaatan yang sifatnya mubah dan menurut Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan mamfaat. Ulama Hanabilah dan syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak .

Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal berikut:

a. Keberadaan upah dan hubungan dengan akad

Menurut Ulama syafi'I dan Hanabilah, keberadaan bergantung pada adanya akad dan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *aqid*. kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- 1) Menyatakan upah untuk dipercepat dalam zat akad
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat
- 3) Dengan membayara kemamfaatan sedikit, demi sedikit. Jika dua orang yang berakad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.²⁸

²⁷ Ibid

b. Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud'alaih*(barang sewaan) harus diberikan setelah akad.

1) Cara memanfaatkan barang sewaan

a) Sewa rumah, Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b) Sewa tanah, Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak.

c) Sewa kendaraan, dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara 2 hal yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.²⁹

2) Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

²⁸ Rahmat Syafe'I,M.A. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia 2001) h 131-132.

²⁹ Ibid 133

2. Hukum upah mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa. Contohnya seperti jasa menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain.

Ijarah 'ala al-a'mal terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah

b. Ijarah Musytarik, Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada 3 perkara :

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
- b. Mempercepat tanpa adanya syarat
- c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit

F. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah

Ijarah adalah akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan salah satu akad pertukaran, kecuali didapatkan hal-hal yang menyebabkan fasakh.³¹

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan musta'jir
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.

³⁰ Ibid 134

³¹ Ibid 122

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti musta'jir menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dan eksploratif. Deskriptif artinya penulis mengandalkan penelitian dengan mengandalkan penelitian dengan memberikan gambaran secara umum tentang objek yang akan menjadi sasaran peneliti, sedangkan penelitian eksploratif artinya penulis mengadakan penjelajahan tentang beberapa hal yang menjadi agenda penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah tahapan penelitian yang melampaui tahapan berfikir kritis, ilmiah, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan dilapangan. Kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.³⁰

Pendekatan kualitatif yang sifatnya ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan betul-betul data yang berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dalam melakukan penelitian secara kualitatif peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni yang berkaitan langsung dengan system pengupahan *pagae* untuk mendapatkan data yang valid peneliti menanyakan langsung pada pihak-pihak yang terkait sehingga dapat dipertahankan hasil skripsi. Jenis penelitian ini diambil karena dianggap paling mudah dan paling baik dalam melakukan penelitian ini.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (cet 1 kencana Prenada Media grup, 2007)

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli. Desa ogotua merupakan tempat yang paling tepat dalam melakukan penelitian karena mayoritas pekerjaan masyarakat yang berada di Desa Ogotua merupakan seorang *pagae* atau yang disebut juga dengan nelayan .

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus ssebagai pengumpul data yang sangat diperlukan .karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti kualitatif seorang peneliti berperan penting sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada dilokasi penelitian. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bias memperoleh data yang baik dan akurat.

D. Data dan sumber data

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam peneliti ini terbagi dalam dua jenis ,yaitu:

1. Sumber data primer

Yaitu data lapangan yang didapatkan melalui sumber pertama ,baik individu atau perorangan seperti hasil observasi atau wawancara. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian, yaitu kepala desa, pemilik kapal,dan para *pagae*.

2. Sumber data sekunder

Yaitu jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dari literature seperti buku, dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif desa ogotua Kecamatan Dampal utara Kabupaten Toli-toli dengan melihat sejarah, Kondisi sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penggunaa metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan tehnik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan tehnik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.³¹selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Tehnik Observasi

Tehnik observasi merupakan salah satu tehnik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Penulis terlebih dahulu mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang system pengupahan “*Pagae*”. Hal ini sebagai mana diJelaskan oleh winarno surakhmad:

Yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tamp aalat)terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik

³¹ Ibid

pengamatan itu dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi bantuan yang khusus diadakan .³²

2. Wawancara

Tehnik wawancara yaitu “cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data dengan sumber data”.³³ Dalam pelaksanaanya, tehnik wawancara dapat dibedakan kedalam tehnik wawancara langsung dan tehnik wawancara tidak langsung. Tehnik wawancara langsung yaitu tehnik pengumpulan data dengan bertemu langsung dengan orang yang diwawancarai yaitu pemilik kapal dan juga para *pagae* dan juga tehnik wawancara tidak langsung yaitu tehnik pengumpulan data yang ada.

Penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan waktunya sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efesien dalam mencari atau memperoleh data–data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rancangan awal penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar berupa dokumen tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Tehnik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan

³² Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Ed. Vi, Bandung: Tarsito, 1978)

³³ Ibid

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif .

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan datang.³⁴ Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka .³⁵

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data, adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman mengemukakan:

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada menyederhanakan, mengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

³⁴ Lexy J.Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif* (cet xv II, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004)h.103

³⁵ Ibid

dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.³⁶

2. Penyajian data

Ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman “alur penting kedua dari analisis penyajian data ,yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan data.”³⁷

3. Verifikasi data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Matthew B. dan Milles A. Michael Huberman sebagai berikut :

“Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data dan yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.”³⁸

³⁶ Matthew B Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif data Analisis, di Terjemahkan oleh Tjetjep Rohendi , Analisis kualitatif* (cet, I, Jakarta : UI press 1992)h.16

³⁷ Ibid h 17

³⁸ Ibid h 17

Disamping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan tehnik analisis secara:

- a. Deduksi: analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi: analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif: analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah yang tentu didukung oleh data yang akurat.

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data sesuai dengan sumbernya dengan memeriksa kembali data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Ogotua

Desa Ogotua pada zaman dahulu masi berbentuk perkampungan kumuh, boleh dikatakan masih kelilingi hutan bakau dan hutan belantara, perumahan dapat dihitung dengan jari, dan penuh semak belukar. Suku yang pertama kali mendiami kampung ini adalah suku Dampal. Awal mulanya kata orang tua terlahir yaitu pada waktu itu ada perahu nelayan yang singgah mencari air dan meminta air minum pada penduduk setempat karena para nelayan ini kehabisan air di perahu didalam pelayaran. Antara penduduk pribumu dan para nelayan ini tidak saling mengenal arti bahasa yang digunakan. Orang pribumu mengatakan ada air hidup yang sudah tua (mousan ogo tua) tetapi nelayan kurang mengerti sehingga mengartikan lain yaitu kampung ogotua, maka suku pribumi tadi menunjukan tempat air tersebut. Setelah nelayan pergi dan menceritakan pada teman-teman nelayan lainnya bahwa ada perkampungan bagus namanya kampung ogotua, maka dari itu berdatanganlah orang-orang membuka lahan perkebunan dan jadilah nama kampung ogotua, karena banyaknya pendatang maka suku pribumi atau suku Dampal tersisih dan berpindah-pindah.¹

2. Kondisi Desa Ogotua

Desa Ogotua termasuk daerah pesisir pantai dan terletak di daerah dataran rendah dan kondisin alamnya geografis, masyarakatnya terdiri berbagai macam etnis

¹Arsip Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli

suku. Kehidupan masyarakat hanya tergantung dari bercocok tanam, dan nelayan. Hasil utama Desa Ogotua Adalah kelapa, palawija dan ikan, desa Ogotua terdiri delapan dusun, tujuh dusun berada didataran dan satu dusun berada di kepulauan, namanya dusun Pulau Lingayan. Desa Ogotua adalah Ibu Kota Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada perkembangan hingga saat ini desa Ogotua telah beberapa kali mengalami pergantian kepala desa melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa ogotua.² Semenjak Desa Ogotua berdiri sudah ada 15 kali pergatian Kepala Desa antara lain :

Table 1.
Daftar Nama Kapala Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli

NO	N A M A	T A H U N
1	AHMAD	1870 - 1900
2	ADNAN AHMAD	1900 - 1920
3	LANGGE DG. MALLUSE	1920 - 1940
4	H.NAWI H. ABD. RASUL	1940 - 1943
5	H. ABUBAEDA DG.PAREBBA	1943 - 1949
6	MOH. SABIT	1949 - 1952
7	H. MOH. TALIB DG. PAREBBA	1952 - 1955
8	LAGOYONG	1955 - 1964
9	H. MUSTAKIM DG. PAREBBA	1964 - 1970

²Arsip Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli

10	ABDULLAH H. NAWI	1970 - 1973
11	H. MOH H. SUTI	1973 - 1978
12	H. MUSTAKIM DG. PAREBBA	1978 - 2001
13	UMAR ZAIN ANAS	2001 - 2003
14	ARIFUDDIN DG. PAREBBA	2005 - 2010
15	HI KASMAN DG. PAREBBA	2011- 2017

3. Keadaan geografis Desa Ogotua

Desa Ogotua merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli. Posisi desa Ogotua berada di pesisir pantai. Desa Ogotua secara struktur memiliki 8 dusun dengan luas desa secara keseluruhan. Batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Sunda
- b. Sebelah Selatan : Desa Kabinuang
- c. Sebelah Timur : Desa Bambapula
- d. Sebelah Barat : laut Sulawesi

Desa ogotua kecamatan dampal utara kabupaten toli-toli terletak pada wilayah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

4. Keadaan Demografi

Desa ogotua merupakan salah satu desa yng ada di kecamatan dampal utara kabupaten toil-toli yang memiliki jumlah penduduk mencapai 3.816 jiwa yang terdiri

dari perempuan dan laki-laki. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah masing-masing dapat dilihat pada table berikut:

Table 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1.	Laki-laki	1.927
2.	Perempuan	1.889
3.	Jumlah	3. 816

Sumber :Arsip Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli

Berdasarkan table tersebut diatas dapat diketahui bahwa desa ogotua terbagi atas 8 dusun, kuatnya kehidupan beragama dan budaya gotong royong sangat terlihat pada kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Ogotua terdiri dari masyarakat majemuk yang terdiri dari suku bugis, mandar, kaili, selayar, jawa, dengan kepercayaan agama islam dan Kristen.

Walaupun masyarakat dan budaya yang sangat majemuk, masyarakat desa ogotua dapat hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya perbedaan antara satu sama lain dan tidak membedakan suku, ras, dan agama. Hal ini terbukti dengan tingginya partisipasi masyarakat banyak di bidang pemerintahan maupun pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ogotua kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli.

Table 3
Sarana dan prasarana Desa

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	5

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Lapangan Volly	1
4	Lapangan Takraw	1

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	3

2.	Gedung SD	4
3.	Gedung SLTP	2
4.	Gedung SLTA	1

5.	Kantor desa	1
6.	Kantor Camat	1
7.	Kantor PKK	1
8.	Kantor Kejaksaan	1
9.	Kantor Urusan Agama (KUA)	1
10.	Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1
11.	Kantor PDAM	1
12.	Kantor POS Pasar Inpres	1
13.	Pasar Inpress	1
14.	Pasar Ikan	1

Sumber :Arsip Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli

1. Keadaan Ekonomi dan Sosial dan Budaya

a. Mata pencaharian

Oleh karena itu penduduk desa Ogotua termaksud penduduk yang bermata pencaharian yang beragam menurut lapangan usaha antara lain sebagai berikut:

Table 4:
Mata pencaharian


NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	116
2.	Guru Mengaji	5
3.	Honorar	82
4.	K.BUMN	4
5.	Kepala Desa	1
6.	Kepala Dusun	8
7.	Ketua RT	16
8.	Nelayan	292
9.	Pedagang	15
10.	Pelajar	972
11	PNS	53
12	Staf Desa	12
13	Supir	9
14.	Swasta	31
15	Tani	312

16.	Tukang Batu	3
17.	Tukang Jahit	4
18.	Tukang Kayu	3
19.	URT	865
20.	Wiraswasta	99
	Jumlah	3425

Sumber : Arsip Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli

Dari table di atas maka terlihat tingkat pekerjaan masyarakat di Desa Ogotua sehingga membentuk strata sosial dimasyarakat tersebut.

Struktur Organisasi Desa Ogotua



B. Sistem Pelaksanaan Pengupahan Pagae di Desa Ogotua

Pengupahan dapat diartikan sebagai proses pembayaran upah kepada seseorang atau individu untuk pengganti hasil kerja atau jasa yang telah dilakukan. Umumnya gaji dibayarkan perbulan, sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh pekerja. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Pesan dan Moral dalam Perekonomian Islam*, menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram. Namun, jika ia tidak bekerja tanpa alasan yang jelas atau sengaja menuanikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu, di perhitungkan atasnya (diptong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.³

Upah merupakan elemen terpenting karena selain menciptakan situasi yang kondusif, upah juga menentukan hasil kerja para karyawan/buruh dalam bekerja. Dengan demikian pemberian upah yang sesuai membawa dampak terhadap kinerja para buruh. Ketika pekerjaan yang dilakukan para buruh sesuai dengan standar upah yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja, maka pekerjaan yang

³ Yusuf Qardhawi, *Pesan dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), h 232

dibebankan akan terlaksana dengan baik. Sebaiknya jika itu terjadi jika hal itu terjadi ketimpangan antara jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diberikan, maka akan berpengaruh pada hasil kerja para buruh. Dalam PP No 78 tahun 2015 tentang UMR dijelaskan antara karyawan dan pengusaha ada hak dan kewajiban dimana karyawan mempunyai kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai hak dan kontribusi yaitu upah.

Berdasarkan data penulis dapatkan bahwa di Desa Ogotua merupakan salah satu desa yang berpotensi dibidang perikanan mayoritas desa yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Pemamfaatan hasil laut yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam memberikan potensi besar kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pekerja bahwa system upah atau memberikan pembayaran yang diterapkan yaitu tidak menentu atau dalam hal ini tergantung pada pemasukan yang dilakukan oleh pekerja .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustakim (Juragan).

Penentuan upah yang saya lakukan yaitu terdapat bagi hasil antara saya dan para *pagae*. Pemberian upah tidak setiap hari atau perminggu tapi system pemberian upah yang saya lakukan yaitu satu sampai dua bulan tergantung dari pemasukan jika sudah banyak. Jika ikan yang didapatkan sudah terjual dan harga dari ikan tersebut sudah terkumpul semua.⁴

Lanjut beliau juga menambahkan :

Sistem pengupahan yang saya tetapkan yaitu Pada dasarnya pemberian upah kepada setiap *pagae* tergantung dari pekerjaan yang dilakukan dan juga dilihat dari rajin dan malasnya mereka. Karena pekerjaan setiap *pagae* berbeda-beda setiap

⁴ Mustakim, juragan kapal “wawancara” pada tanggal 19 agustus 2018

orang. Tetapi mereka akan menerima upah harian yaitu berupa ikan makan untuk dibawa pulang. System pengupahan yang saya terapkan kepada anggota, yang mana pada prakteknya menggunakan persentasi dari hasil kotor dikeluarkan dulu untuk biaya kebutuhan diatas kapal selama beroperasi ,barulah didapat laba bersih. Setelah mendapat laba bersihnya maka dibagi antara pemilik kapal dan para *pagae*. Ini juga merupakan System pengupahan yang sudah dilakukan secara turun temurun atau sudah sesuai dengan adat istiadat masyarakat disini.⁵

Dari uraian di atas bahwa system pengupahan yang dilakukan tidak menentu yaitu seperti hari,minggu,bulan tetapi hanya tergantung dari pemasukan yang didapat apabila sudah mencapai target maka pembagian upah akan dilakukan. menurut pekerjaan dan juga terdapat bagi hasil antara juragan kapal dan para *pagae*.

Berkaitan dengan masalah kontrak kerja antara pemilik kapal dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara keduanya tersebut saling menguntungkan dan tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam telah mengatur secara jelas dan rinci hukum yang berhubungan dengan ijarah al-ajr (kontrak kerja). Transaksi ijarah dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah.

Diantaranya adalah jasa yang ditarnsaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram, memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk, harus di dasarkan pada keridhaan antara kedua belah pihak, tidak boleh adanya unsur paksaan. Transaksi ijarah juga harus memuat aturan yang jelas menyangkut jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dikeluarkan saat bekerja. Kerja adalah segala usaha yang ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk

⁵ Mustakim, juragan kapal “wawancara” pada tanggal 19 agustus 2018

mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak diolah oleh manusia atau pekerja.⁶

Dalam hal mempekerjakan seseorang ,pemilik kapal atau yang disebut juga dengan juragan kapal lebih melihat dari faktor usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin. Selain itu pihak juragan dan para *pagae* lainnya tidak melakukan perjanjian secara tertulis, hanya melakukan perjanjian secara lisan .

Hasil wawancara dengan bapak Mustakim

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mustakim sebagai juragan kapal: Kalau saya menerima seorang pekerja,saya menggunakan perjanjian secara lisan saja, tidak perlu ketempat desa, atau ditulis diatas kertas menurut saya hal itu terlalu rumit, dan diantara para *pagae* sudah ada saling kepercayaan karena lebih bnayak berasal dari desa ogotua juga atau dalam hal ini masyarakat didesa ini. Apabila dibuatkan perjanjian yang bersifat tertulis maka seperti ada rasa tidak saling percaya antara saya dan para *pagae*, dan saya menerima mereka untk bekerja dengan cara tinggal ketemu dan namanya didaftarkan kepada saya dalam hal ini mencatat nama-nama mereka.seperti itulah saya menerima para pekerja tidak membutuhkan hal-hal yang susah untk mereka hal ini juga sudah menjadi kebiasaan yang kami lakukan didesa ini.⁷

Maka hal ini penulis memberi kesimpulan bahwa dalam bekerja sebagai *pagae* pemilk kapal tidak mengadakan suatu perjanjian tertulis dengan pekerja, hanya melakukan perjanjian secara lisan saja. Selain itu dalam mempekerjakan seorang *pagae* harus melihat dari faktor usia dan kemampuan fisik serta jenis kelamin seorang *pagae*.

⁶ <http://Heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam> diakses pada tanggal 06 september 2018

⁷ Mustakim, Juragan Kapal “wawancara” tanggal 19 agustus 2018

Dari hasil wawancara dengan bapak kasman seorang *pagae*

Dalam hal bekerja kami tidak melakukan perjanjian secara tertulis dengan pihak juragan yang terpenting kami bisa diterima bekerja dan faktor utamanya adalah tidak adanya pekerjaan lain yang dapat kami lakukan dengan pendidikan yang tidak tinggi dan juga upah yang kami terima meskipun tidak banyak tapi bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan kami disini dan adanya rasa saling percaya dan kebiasaan yang ada pada umumnya terjadi di desa tersebut.⁸

Menurut pendapat saudara miming sebagai *pagae*

Tidak penting untuk kami masalah perjanjian itu ditulis atau tidak, yang penting kami sudah dapat bekerja dan mendapatkan upah dari juragan, karena adat istiadat masyarakat disini hal itu bukanlah masalah. yang terpenting kami mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan.⁹

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa para *pagae* bekerja tidak melakukan perjanjian tertulis dengan pihak juragan yang terpenting mereka sudah mengetahui upah yang mereka terima. jenis pekerjaan merka dan waktu bekerja serta diterima bekerja oleh juragan kapal. Mereka menganggap perjanjian secara lisan tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dahulu dan berlaku hingga sekarang.

Menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggung jawabkan kelak baik secara hukum maupun kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian yang ditanggung kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa

⁸ Kasman, *pagae* "wawancara" tanggal 20 agustus 2018

⁹ Mimin, *pagae* "wawancara" tanggal 20 agustus 2018

yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak juragan kapal dan para *pagae*. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat didesa tersebut serta kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat, sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai *pagae*.

Adapun gambaran adanya kedudukan, fungsi, kewajiban, dan hak diantara pemilik kapal dan para *pagae* yang menciptakan system pembagian kerja, diantara mereka yang dapat diuraikan dan dijelaskan oleh juragan kapal yaitu:¹⁰

a. Juragan kapal / pemilik modal

Juragan kapal berkewajiban menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjelakanya sebagai berikut:

1. Menyediakan perlengkapan tangkapan ikan seperti kapal dan juga pukat cincin yang bersifat tidak habis terpakai, lampu dan juga genset yang disediakan langsung oleh juragan kapal. Dalam menyediakan semua itu biasanya pemodal mengeluarkan biaya sekitar Rp 100,000,000 yang disediakan oleh juragan kapal yang mana juga sebagai pemodal dalam hal ini.
2. Menyediakan bahan yang bersifat habis terpakai, seperti solar untuk bahan bakar kapal, bensin untuk mesin genset dan sebagainya. Biaya yang biasa dikeluarkan oleh juragan kapal untuk menyediakan semua itu adalah Rp. 250,000 dan juga tergantung dari bahan bakar yang digunakan.

¹⁰ Mustakim ,Juragan Kapal “ Wawancara” tanggal 19 Agustus 2018

Sedang dalam hal pembagian upah atau pencatatan ikan masuk dan juga penilai dari para *pagae* yang dipercayakan oleh juragan kapal disini yaitu seorang nahkoda.

Hasil wawancara bersama bapak Hamsa.

Bahwa pembagian upah pada pekerja tidak menggunakan system bendahara karena sistem pengupahan yang dilakukan yaitu diberikan langsung oleh juragan kapal, karena juragan merupakan pemilik kapal juga. Nahkoda disini merupakan orang kepercayaan juragan apabila juragan tidak ikut melaut maka tugas nahkoda juga sebagai penilai kepada para *pagae* yang lain. Menurut nahkoda sistem upahnya sudah sesuai karena system pengupahannya sudah dilakukan secara turun temurun atau sudah menjadi hal biasa yang terjadi dimasyarakat Ogotua. Pemberian upah yang dilakukan tergantung dari pemasukan yang didapatkan.¹¹

Setelah pencatatan yang dilakukan juragan kapal atau dalam hal ini juga disebut tutup buku yang dilakukanya maka pihak juragan akan menghitung semua pengeluaran selama melaut dan hasil penjualan, kemudian pihak juragan akan melakukan pembagian hasil keuntungan.setelah selesai semua di keluarkanya ongkos selama melaut, hasil bersih pun di bagi antara antara juragan dengan *pagae* Contoh penghasilan banyak dan juga cara perhitungan upah yang digunakan oleh juragan kapal.

Pemasukan kotor : Rp130,000,000

Ongkos BBM : Rp40,000,000

Sisa : Rp90,000,000

Pemasukan bersih : Rp 90,000,000

Dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

¹¹ Hamsa ,Nahkoda “wawancara” tanggal 20 Agustus 2018

a) Rp 30,000,000 juragan kapal

b) Rp 30,000,000 pemilik modal

c) Rp 30,000,000 Anggota/ *Pagae*

1) Nahkoda : 3 $30,000,000 : 15 \text{ orang} = 2,000,000$

$$2,000,000 \times 3 = 6,000,000$$

2) Bagian mesin : 2 $30,000,000 : 15 \text{ orang} = 2,000,000$

$$2,000,000 \times 2 = 4,000,000$$

3) Pemelihara kapal : $1/5$ $30,000,000 : 15 \text{ orang} = 2,000,000$

$$2,000,000 \times 1/5 = 400,000$$

4) Tukang masak : $1/5$ $30,000,000 : 15 \text{ Orang} = 2,000,000$

$$2,000,000 \times 1/5 = 400,000$$

$$\text{Jumlahnya} = \text{Rp } 16,000,000$$

Sisa dari pembagian tersebut jumlahnya Rp14,000,000 dibagi lagi kepada anggota kapal yang lain yang jumlahnya ada 11 orang masing-masing *pagae* menerima Rp 1,272,727 .

Seperti inilah bentuk perhitungan juragan kapal terapkan dalam pembagian hasil penjualan dan pendapatan ikan selama 1 bulan. Dalam hal pembagian juragan kapal sendiri beliau melihat dari kemampuan seseorang yang mendapatkan pekerjaan tertentu didalam kapal. Maka hal itulah yang menjadi penambahan upah pada *pagae* tersebut dan jika mereka yang tidak mempunyai kelebihan maka upah yang mereka terima juga dibagi rata oleh juragan. Hal ini juga merupakan kebiasaan yang sudah

dilakukan sejak lama atau bisa juga disebut mengikuti adat istiadat yang berada di desa ogotua.

Sedang dalam hal keterlambatan pembayaran upah yang dikeluhkan oleh pihak *pagae* yang mana mereka membenarkan jika terkadang pihak juragan sering terlambat dalam pemberian upah. maka dalam hal ini pihak juragan tidak dapat memberikan penjelasan secara detail dan terbuka.

Hasil wawancara dengan bapak Mustakim Juragan kapal

Keterlambatan pemberian upah kepada *pagae* disebabkan karena belum terkumpulnya harga ikan dan hal itu menyebabkan juragan belum memberikan upah. Dalam hal pemberian upah yang terkadang tidak seimbang karena terlalu banyak pengeluaran ketika turun melaut sehingga menyebabkan tidak seimbangnya dengan pemasukan harga ikan yang didapat. Maka hal tersebut membuat para *pagae* terkadang menerima upah yang tidak banyak.¹²

Dari hasil wawancara dengan bapak Mustakim dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pemberian upah bagi para *pagae*, dikarenakan pihak juragan belum menerima harga dari ikan yang terjual dipasaran hal itu menyebabkan pihak juragan belum memberikan upah kepada *pagae*, selain itu dalam hal pemberian upah yang terkadang tidak sesuai dengan yang diterima oleh para *pagae* disebabkan karena kurangnya pemasukan ikan dan lebih banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh juragan kapal dalam hal pembiayaan jika setaip kali melaut. Oleh sebab itu hal ini menyebabkan dalam hal pemberian upah kepada *pagae* menjadi lebih sedikit.

Dalam hal tunjangan yang diberikan juragan kapal kepada pihak *pagae* yaitu:

¹² Mustakim, juragankapal “wawancara” tanggal 19 agustus 2018

Hasil wawancara penlis dengan bapak Mustakim

Terkait dengan tunjangan kerja para *pagae* seperti asuransi jiwa hanya dapat membantu semampun juragan kapal dan tidak dapat menanggung semua Apabila kecelakaan terjadi ketika sedang melaut, tetapi apabila pekerja tersebut sudah sakit tapi masih juga ingin melaut maka pihak juragan kapal tidak dapat menanggung kecelakaan tersebut Pemberian asuransi kepada setiap *pagae* itu telah ada tetapi mereka masih ada yang belum menerima disebabkan oleh KTP mereka yang belum ada.¹³

Ditambahkan oleh Fadel selaku *pagae*.

Permasalahan tentang tunjangan asuransi kami sudah diberikan, dan hal ini kami tidak menjadikan sebagai permasalahan yang besar karena kami justru berterima kasih kepada juragan kapal karena memberikan kami pekerjaan yang dapat membantu dan mencukupi kebutuhan keluarga kami.¹⁴

Ada beberapa Kendala juragan dan *pagae* ketika melaut Dalam menjalankan suatu usaha tidak selamanya akan berjalan seusia dengan yang diinginkan, akan tetapi suatu saat dapat terjadi hal-hal yang tidak terduga saat menjalankan usaha tersebut. Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Mustakim mengatakan :

Adapun kendala yang biasa saya dapatkan bersama anggota saya pada saat kami melaut itu yang pasti masalah angin kencang dan juga arus kencang, terkdang kami sudah melaut dan tiba-tiba angin kencang maka terpaksa kami kepinggir dan kadang pula rompon yang biasa kami gunakan sebagai rumah ikan itu mengalami kerusakan dan menyebabkan ikan-ikan yang akan ditangkap terlepas semua.¹⁵

Seperti yang dikatakan oleh saudara samsul yang bertugan dibagian mesin kapal

Adapun beberapa kendala yang sering terjadi ketika melaut yaitu faktor cuaca yang dapat mengakibatkan sedikitnya pemasukan ikan yang didapat dan juga rompon

¹³Mustakim, juragan kapal “wawancara” tanggal 19 agustus 2018

¹⁴Fadel, *pagae* “wawancara” tanggal 20 agustus 2018

¹⁵Sudirman, *Tehnik penangkapan Ikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012) hlm 41

ikan yang biasa dipakai untuk menangkap ikan terputus atau rusak akibat arus. Hal itu menyebabkan pemasukan ikan berkurang dan juga upah yang diterima sedikit.¹⁶

Berdasarkan penjelasan bapak Mustakim dan juga bapak samsul bahwa kendala yang di dapatkan pada saat melaut yaitu arus laut yang kencang yang tidak luput dari faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga dalam hal ini pekerjaan mencari ikan tidak berjalan dengan baik.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Pengupahan Pagae

Manajemen ekonomi syariah dalam pengupahan karyawan perusahaan menjadi penting untuk diterapkan sebagaimana sebenarnya. Syariat menggariskan aturan tentang upah tersebut. Besar kecilnya upah yang harus diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja. Didalam melaksanakan system pengupahan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pengupahan itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan. seperti dalam Al-qur'an Q.S. Annisa/ 4 :29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹⁶Samsul, bagian mesin “wawancara” tanggal 21 agustus 2018

*membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.*¹⁷

Ayat Al-qur'an diatas menegaskan bahwa kerja sama antara pemilki pekerjaan dan *pagae* itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan. Artinya tidak boleh adanya kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu *pagae* berhak berhenti bekerja apabila mendapati upah tidak sesuai dengan diinginkan dalam pengupahan. Pemilki kapal ini lebih mengedepankan nilai-nilai regiuos yang disarankan dalam islam, hal ini ditekankan dalam prinsip-prinsip ekonomi islam, lebih mengedepankan kemakmuran orang lain dari pada pribadi atau sekelompok orang.

Sistem upah merupakan bagian dari kegiatan kerja dalam membangun hubungan baik antara masyarakat lainnya. Dalam membangun kerja sama antara pemilik kapal dan juga para *pagae*, sistem upah ini tidak dapat hadir tanpa dukungan dari masyarakat. Begitu pula sebaliknya masyarakat tidak mengalami perkembangan dan kemajuan dalam usaha kalau tidak mendapatkan dukungan lainnya. Didalam system upah kita juga perlu mengutamakan system pertanggung jawaban, keadilan dan kejujuran. Allah menegaskan tentang upah dalam Q.S An-Nahl: 16 : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ ﴾

يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

¹⁷Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Trasliterasi Arab-Latin*, Dapertemen Agama RI, Fajar Mulya, Surabaya 2002), h 140

Terjemahnya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*¹⁸

Sementara itu dalam An-Nahl ayat 90, menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hambanya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri islam.

Dari hasil wawancara bapak Mustakim

Dalam pengupahan kita harus adil, artinya besar upah yang dibayarkan kepada para *pagae* sesuai dengan pekerjaan dan keahlian yang dimiliki dalam pekerjaan tersebut, dan untuk *pagae* yang tidak mempunyai keahlian maka upah mereka sama. upah yang diterima biasanya berkisar 1 juta. Upah yang lebih besar akan diterima jika pendapatan ikan dan pemasukan ikan pada dua bulan tersebut banyak maka yang diterima dapat melebihi dari satu juta. Hal ini sudah diketahui oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut.¹⁹

Kemudian bapak mustakim juragan menambahkan :

Jika para pekerja telah sampai ke pelabuhan atau telah selesai melaut maka mereka akan menerima ikan yang dibagikan langsung oleh juragan kapal untuk dibawa pulang kerumah. Dimana pemberian ikan makan ini tidak ada dalam hal pemotongan upah/gaji, tapi merupakan bonus untuk para *pagae* saja. Ini merupakan tanggung jawab, keadilan dan kejujuran agar para pekerja mendapat kesejahteraan dan dapat bertahan bekerja dengan saya. Dan apabila tiba waktu untuk penerimaan

¹⁸ Al-Qur'an Surah An- Nahl Ayat 90, *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Trasliterasi Arab-Latin*, Dapertemen Agama RI, Fajar Mulya, Surabaya 2002), h 486

¹⁹ Mustakim, juragan kapal "wawancara" tanggal 19 agustus 2018

upah maka saya akan segera memberikannya dan tidak pernah menunda-nunda pembayaran tersebut.²⁰

Kemudian bapak mustakim menambahkan

“upah yang diberikan kepada para *pagae* sesuai dan wajar artinya upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan keseharian para pekerja tersebut.”

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa dalam system pengupahan *pagae* di desa Ogotua belum sepenuhnya telaksana dengan syariat. Hanya saja system pengupahan didesa ogotua tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan hal ini dapat meningkatkan kehidupan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Islam dimana lebih kepada meningkatkan kepentingan bawahan yaitu para buruh yang bekerja.

Jika dilihat dalam konsep upah menurut hukum ekonomi syariah, maka system diatas mencakup aspek keadilan. Pemberian jumlah upah yang disesuaikan dengan besar pekerjaan, resiko pekerjaan, dan tanggung jawab, serta disamaratakan pada semua buruh merupakan upaya juragan kapal dalam menjunjung tinggi nilai keadilan.

Islam juga membolehkan agar membayar upah segera mungkin sebelum keringat para pekerja kering, artinya jika pekerjaan para buruh sudah selesai maka wajib diberikan upah kepada mereka segera mungkin. Rasulullah Saw bersabda :

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق

Artinya:

²⁰ Mustakim, juragan kapal “wawancara” tanggal 19 agustus 2018

Dari Abdullah Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw Bersabda: Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)

Adanya perintah agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepat mungkin bahkan dikatakan sebelum keringatnya kering merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini juga termaksud sebagai penghargaan terima kasih kepada pekerjaannya. Dari ayat dan hadist diatas dapat diketahui bahwa upah merupakan suatu balas jasa yang diberikan kepada para pekerja pada umumnya dan menerima upah pada khususnya sebagai imbalan yang harus mereka terima atas pekerjaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, jika ada seorang pekerja dalam keadaan terpaksa lalu suka terhadap upah yang diberikan dibawah sewajarnya diperoleh maka yang menggajinya wajiblah memberi sebagaimana layaknya ia peroleh.

Bagi para pekerja sendiri adanya pembayaran upah yang cepat tentunya termaksud hal yang diharapkan, sebab setiap para pekerja tentu memerlukan berbagai kebutuhan hidup yang dieprolehnya dari hasil kerjanya. apabila ada upah pekerjaannya tidak dibayar sebagaimana mestinya, maka sering menimbulkan hal yang tidak diharapkan, seperti biaya hidup yang akan terabaikan.

Hadis diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan, keterlambatan pemberian upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerja termaksud orang yang dimusuhi Allah dan para nabi pada hari kiamat. Dalam hal ini islam sangat menghargai tenaga seorang pekerja.

Menurut Rafik Issa dalam bukunya *Etika Bisnis Islami* bahwa perusahaan dalam menjamin pembagian kekayaan atau penghasilan, keuntungan dan kerugian

harus secara adil, seperti dalam buku tersebut di jelaskan lima prinsip yang bisa di gunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil yaitu setiap orang mendapatkan pembagian yang sama, setiap orang yang mendapatkan bagian yang sesuai kebutuhan masing-masing, setiap orang mendapat bagian sesuai dengan usaha masing-masing, dan orang mendapat bagian sesuai jasanya.²¹

Apabila perusahaan memperhatikan poin-poin di atas maka karyawan yang bertugas sebagai buruh akan merasa nyaman dan semangat dalam bekerja, karena mereka lebih di hargai perusahaan khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sedangkan dalam waktu pemberian upah para *pagae* biasanya diberikan paling lambat yaitu 1 bulan tergantung dari pemasukan yang didapat, hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemilik kapal. Karena yang menjadi penyebab dari keterlambatan tersebut adalah belum adanya pemasukan harga ikan yang diterima oleh juragan. namun dari hasil penelitian di lapangan dapat di simpulkan bahwa pihak pemilki kapal dan pemberian upah masih jauh sekali dengan konsep upah antara hukum positif dan hukum islam, karena dalam dua konsep pengupahan tersebut terdapat dua prinsip keadilan dan kelayakan (kecukupan).

Seperti yang di kemukakan Hendry tanjung, dalam islam ada dua konsep upah yaitu adil dan layak. Adil bermakna dua hal yaitu jelas dan transparan, serta proposional. Sedangkan layak bermakna dua dua hal yaitu cukup pangan, sandang, dan papan, sesuai dengan pasaran.

²¹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (cet 1: Jakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h 24

Syariat islam menganjurkan agar upah yang di terima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah di berikan. Tenaga kerja tidak boleh di rugikan dan di tipu, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian lemah. Upah harus di bayar atau di hargai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penangguhan yang di lakukan pihak pemilik kapal tidak mengurangi jumlah upah yang telah tertunda.

Seperti dalam kaidah fikih yang artinya kemudharatan/kesulitan itu harus di hilangkan. Demikian juga di sebutkan dalam hadis Nabi Saw yang artinya tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain. jadi pihak juragan kapal yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran upah, akan menyulitkan bagi pekerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keluarganya, tidak di bolehkan dalam islam.

Dalam hal ini pihak juragan kapal harus memperhatikan kebutuhan para pekerjaannya terutama dalam pemberian upah, karena pemberian upah dapat di gunakan sebagai pendorong produktifitas pekerja/buruh. Jadi keharusan pembayaran upah telah menjadi kewajiban bagi perusahaan kepada pekerja. Upah sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibanya. Apabilah dalam akad tidak di tentukan adanya keterlambatan upah, jadi dalam hal ini pihak pemilki kapal harus segera membayar upah setelah pekerjaan para buruh tersebut selesai, dan walaupun pihak pemilki kapal merasa tidak mampu untuk membayar tepat waktu karena kekurangan biaya seharusnya pihak pemilk kapal juga harus menjelaskan transparansi biaya yang di keluarkan oleh pihak pemilk kapal tersebut sehingga menyebabkan

upah para buruh belum bisa di bayar, hal ini dilakukan agar tidak akan ada terjadi kesalah fahaman diantara juragan dan *pagae*.

Di dalam Syariat islam pada dasarnya memiliki tiga unsur pokok yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Pemahaman pada tiga unsur pokok tersebut pada tiap-tiap individu dalam masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan hadist, di mana gaya bahasanya dapat dipahami maksud dan tujuannya tersebut, hal ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang lebih tepat sebagai jawaban dari permasalahan yang actual dalam masyarakat.

Akan tetapi kebiasaan masyarakat dalam system pengupahan ini dalam buku ushul fiqhi yang menjelaskan tentang kemaslahatan dimana syariat tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu.²² Berdasarkan hal ini dalam system pengupahan yang dilakukan masyarakat desa ogotua menurut penulis termaksud memenuhi syarat untuk berhujjah dalam kemaslahatan salah satu syaratnya yaitu bahwa ia kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan individu sendiri. Artinya kalau dipandang dari sisi kemaslahatan hubungan antara pemilik kapal dan pekerjanya dengan melakukan perjanjian yang sudah terjadi secara turun temurun dimasyarakat desa ogtua maka diperbolehkan dengan mengambil kemaslahatan sesama manusia. Melihat dari adat kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan system pengupahan juga di dalam kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

²² Abdul wahab khallaf, *Terjemahan dari kitab ushul fiqhi*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h 116-117

“Adat kebiasaan bisa ditetapkan menjadi dasar hukum”²³

Sebagaimana kaidah di atas bahwasanya urf atau kebiasaan masyarakat sendiri mendapat pengakuan dalam syara. Artinya kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan system pengupahan tersebut ,yang mana proses pembagiannya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.kemudian kaidah kedua juga menjelaskan tentang kebiasaan yakni:

“ Apa yang di tetapkan berdasarkan urf statusnya berdasarkan seperti nass”²⁴

Berdasarkan kaidah di atas maka dapat di simpulkan bahwa secara hukum kebiasaan yang di lakukan masyarakat dalam melakukan system pengupahan tersebut diperbolehkan selama kebiasaan tersebut tidak melanggar ketetapan atau bertentangan hukum islam.dari penjelasan yang berdasar pada kaidah yang mengatakan *al-adatu muhakkamah* yakni adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum. Berdasarkan kaidah tersebut bahwa kondisi geografis, sosial ekonomi di dalam hukum islam menjadi pertimbangan, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemudharatan juga berlaku kepada kebutuhan.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam fikih muamalah, bahwa pada dasarnya dalam hal yang berkenan dengan hubungan sesama manusia itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.²⁵ Melihat dari

²³Ibid , h 120

²⁴ Muchlis usma, *kaidah kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada , 2002) h.138

²⁵ Hendi Suhendi, *fikih muamalah*, (Jakarta, Rajawalipers, 2008), h 140

pemikiran ini, maka praktek yang di lakukan oleh masyarakat desa ogotua kecamatan dampal utara kabupaten toli-toli, maka dikatakan sah, karena sistem pengupahan yang di terapkan merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan sudah turun temurun di laksanakan masyarakat yang mana system pengupahanya juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam system pengupahan yang berdasarkan hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan di Desa Ogotua adalah dengan cara bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan. Yang mana hasilnya di bagi menjadi dua bagian pertama untuk juragan kapal yang mana juga sebagai pemodal kedua untuk *pagae*. kerjasama antara juragan kapal yang secara lisan tanpa ada bukti tertulis begitupun perjanjian pengupahan hanya secara lisan dan kesepakatan bersama juragan dan *pagae*. system pembagian pengupahanya juga di bagi setelah memperoleh penangkapan selam satu bulan.

2. Dalam pandangan ekonomi syariah menurut syarat dan rukun tentang system pengupahan antara juragan kapal dan *pagae* sudah sesuai. Bagi hasil antara juragan kapal dan *pagae* di Desa Ogotua yang menggunakan system ijarah dalam upah mengupah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku sejak dulu. Dalam hal kebiasaan dibenarkan dengan melihat maksud dan tujuanya untuk kemaslahatan sesama manusia secara umum bukan kemaslahatan yang bersifat individu. Menurut ekonomi syariah dalam hukumnya tentang system pengupahan *pagae* di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli adalah sesuai dengan analisis hukum ekonomi syariah tentang system pengupahan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar ketetapan hukum).

B. Saran

1. Kepada juragan kapal hendaknya lebih menghargai dan memperhatikan hak-hak pekerjanya,. Serta dalam hal mengadakan perjanjian kerja, hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis antara juragan kapal dan *pagae* sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dibelakang hari dan masing-masing pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan dan juga akan memudahkan dalam proses hukum.

2. Kepada *pagae* hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyianyiakan kepercayaan juragan kapal, bekerja dengan ikhlas niat kan untuk mencari nafkah untuk keluarga, karena dengan modal kepercayaan tersebut pihak juragan kapal akan terus mengontrak jasa *pagae* tersebut. Dan kebutuhan *pagae* tersebut akan selalu tercukupi dan akan menambah rasa kekeluargaan sehingga *pagae* akan mendapatkan kepuasan lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ,*Asmuni, Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta,: Bulan Bintang ,1976
- Bungin M Burhan,*Penelitian Kualitatif* cet: 1kencana Prenada Media Grup,2007
- Beekum Issa Rafik Etika Bisnis Islam, cet 1: Jakarta :Pustaka Pelajar, 2004
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Jakarta: Balai Pustaka 1988
- Dapertemen Agama RI Al-qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Qur'an , Surabaya Fajar Mulya :2002
- Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESY: *Ekonomi dan Bisnis Islam:Seri Konsep dan Bisnis Islam/FORDEBI &ADESY* Ed.1-cet.1 Jakarta: Rajawali pers,2016
- Endang Dyah Widyastuti Dan Waridin,” *Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan Dan Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis,*” Ekobis, Vol. 17, No. 2, April, 2002,
- Hassan Qadir Terjemah Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum* jilid 4 cet Surabaya :PTBinailmu ,1993
- [http://Pengertiandefinisi.com/2015/08/pengertian-hukum-ekonomi-syariah\(online\)diakses](http://Pengertiandefinisi.com/2015/08/pengertian-hukum-ekonomi-syariah(online)diakses) pada tanggal 17 juli 2018 jam 10:50
- <http://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam> diakses pada tanggal 06 september 2018
- Jul Farhan Kadonte yang berjudul“ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Pohon Cengeh*”(Skripsi Sarjana jurusan Hukum Ekonomi Islam,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,).
- Moleong J. Lexy *Metode Penelitian Kualitatif* cet. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004
- Mas'ud Muhammad, *Manajemen Personalialia*, Edisi Enam, Erlangga, Jakarta, 1990
- Mattew B Milles dan A.Michael Hubernam, *Kualitatif data Analisis,di Terjemahkan oleh Tjetjep Rohendi,Analisisa Kualitatif* cet,I,Jakarta : UI press,1992

Nasra, *Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Pengupahan Pada Buruh Kelapa Sawit di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali*". (Skripsi Sarjana jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu,).

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh cet.3, Jakarta : PT Visi media 2008

Pukat –Wikipedia Bahasa Indonesia ,Esiklopedia Bebas <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pukat> (selasa 17 juli 2018)

Syafei'I,Rahmat.*Fiqh Muamalah*, Cet. Bandung :Pustaka Setia, 2001

_____,*IlmuUshul Fiqhi*,cet,ke 1 Bandung : Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin Amir.*Ushul Fiqh*,Cet.5 Jakarta : Kencana 2009

Surakhmad Winanrno,*Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* Ed. VI, Bandung: Tarsito,1978


Sudirman, *Tehnik Penangkapan Ikan* , Jakarta : PT RinekaCipta, 2012




Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah* ,cet.1,Jakarta : Rajawali pers.,,2016

Qardhawi Yusuf, *Pesan dan Moral Dalam Perekonomian Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Al-Zuhaily Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. *Fiqh Islam Waadillatuhu* Jilid 5, Jakarta : Gema Insani 1989

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN	TTD
1	MUSTAKIM.	JURAGAN.	
2.	HAMSA .	NAHKODA .	
3.	HERMAWAN	ABK	
4.	KASMAN	ABK	
5.	MUMING	ABK / Kaca Ulan	
6.	Ferdet	ABK / menyait gas	
7.	Muhammad aldi	ABK / Kaca Ulan	
8	SAMSUL	Bagian Mesin	

9.	RUSLIMAH SALEH	ABK.	
10.	ANSYAR	ABK	
11.	MULKI	ABK	
12.	DPE	ABK	
13.	DUMI	ABK	
14.	ASRUL	ABK	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak samsul



Wawanara dengan bapak



Wawancara dengan Bapak Kasman



Wawancara dengan Bapak Mimin



Mesin (Alat yang digunakan untuk menarik Ikan)



Alat untuk Menarik Ikan



Kapal yang di Gunakan Untuk Melaut



Kegiatan di Pelabuhan Setelah Selesai Melaut

BIOGRAFI



NAMA : RISTA ANGREANI

NIM :14.3.07.0023

Tempat ,Tanggal Lahir : Ogotua, 08 Agustus 1996

Alamat : Jalan Durian

Nama Orang Tua:

 Bapak : Arifin Bahamang

 Ibu : Halida

Riwayat pendidikan:

 SD : SDN Negeri 1 Dampal Utara

 SMP : SMP Negeri 1 Dampal Utara

 SMA : SMA Negeri 1 Dampalutara

 PT : IAIN Palu